



PUTUSAN

Nomor 0472/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan TKI, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini dikuasakan kepada **MAS SRI MULYONO, SH,MH, ADVOKAT**, yang beralamat di Jalan Jatijajar No 30, Kelurahan/Kecamatan Taman, Kota Madiun selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sales Teh, Bertempat tinggal di Dusun Kelingan Madiun selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 April 2016 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 0472/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn tanggal 20 April 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari , Kabupaten Madiun dengan Akta Nikah Nomer : 059 / 59 / I / 2005 , nikah pada tanggal 30 Januari 2005 ;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah baik Ba'da dukhul dan dikarunia anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (12 tahun) laki - laki ;
3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang telah dibangun sendiri oleh Penggugat Kabupaten Madiun dan tinggal sampai sekarang, sebab sebelum nikah Penggugat sudah bekerja di luar Negeri Taiwan ;
4. Bahwa pada awalnya Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis sebagai mana mestinya berumah tangga , selanjutnya sejak tahun 2013 bulan 9 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun telah diketahui Penggugat kalau Tergugat telah menghabiskan uang kiriman dari Penggugat , selanjutnya Tergugat juga sering beli togel ;
5. Bahwa Tergugat sebelum kepulanagn Penggugat pada tahun 2016 ini Tergugat juga sudah pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Kabupaten Madiun sampai sekarang ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
7. Bahwa Karena telah sekian lama Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran maka mengakibatkan merasa tidak ada artinya perkawinan yang telah dibina, dan oleh karenanya atas dasar tidak dapat dipenuhinya maksud dari pasal 1 dari undang – undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat sudah tidak dapat membina rumah tangganya lagi dan mohon kepada Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 12 Perkara Nomor:0472/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun untuk menerima , memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan dengan Tergugat, maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim menetapkan jatuh Talak satu atas Penggugat ;

Bahwa atas dasar alasan – alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan jatuh Talak satu Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun , melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil –adilnya .

Demikian gugatan ini saya buat dan atas perkenan Ketua Pengadilan untuk mengadili perkara ini kami sampaikan terima kasih .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasanya datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor:0472/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasanya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor:059/59/I/2005, tanggal 30 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, bukti bertanda (P.1);

Bahwa disamping bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1.-----SA
KSI I PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat bernama TERGUGAT karena Saksi adalah tetangga depan rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, Penggugat sekarang berada dirumahnya sendiri sedangkan Tergugat berada di rumah orang tuanya;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun kemudian mulai goyah karena pertengkan disebabkan sewaktu Penggugat bekerja di Luar Negeri, Tergugat mengambil barang Penggugat sedikit demi sedikit;



- Bahwa saksi menerangkan selama Penggugat berada di Luar Negeri, Tergugat masih tinggal di rumah Penggugat, namun 6 bulan kemudian baru Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari informasi Penggugat, dan selama 3 bulan ini Penggugat berada di rumahnya sendiri;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, dan saksi menerangkan pernah di telpon oleh Tergugat dan mengatakan mengenai perceraian antara keduanya tidak masalah;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----SA
KSI II PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun,. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, Penggugat sekarang berada dirumahnya sendiri sekitar 3 bulan yang lalu yang sebelumnya Penggugat bekerja di Taiwan sedangkan Tergugat berada di rumah orang tuanya;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun kemudian mulai goyah karena pertengkan disebabkan Tergugat menghabiskan uang kiriman dari Penggugat sewaktu Penggugat berada di luar Negeri;

Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor:0472/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dari cerita Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama 3 bulan Penggugat berada di rumahnya sendiri Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 20 April 2016 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur khusus karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah

Halaman 6 dari 12 Perkara Nomor:0472/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasanya datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Tentang Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Kuasa Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2005 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2016 tanpa ada nafkah lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1)

Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor:0472/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti adalah fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan secara resmi tanggal 30 Januari 2005, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, dengan demikian maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai saksi dan oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari pada tanggal 30 Januari 2005 Ba'da dukhul dan dikarunia anak;

Halaman 8 dari 12 Perkara Nomor:0472/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis, selanjutnya sejak tahun 2013 bulan 9 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun telah diketahui Penggugat kalau Tergugat telah menghabiskan uang kiriman dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat pada tahun 2016 ini Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 tanpa ada nafkah akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Penggugat melalui Kuasanya, bahkan di depan sidang

Halaman 9 dari 12 Perkara Nomor:0472/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Penggugat melalui Kuasanya telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طاعة

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba'in)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat

Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor:0472/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zainal Farid, SH, MHES**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum** dan **Drs. Miswan, SH** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh

Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor:0472/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Anugerah Bagus Prastiono, SH**,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Zainal Farid, SH, MHES

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti,

Anugerah Bagus Prastiono, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	325.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	416.000,-

Halaman 12 dari 12 Perkara Nomor:0472/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn